




PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 4 TAHUN 2007

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH**



**PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2007**



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 4 TAHUN 2007

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN

DAN ASET DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif, efisien dan bertanggungjawab perlu dibentuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- b. bahwa Organisasi dan tata kerja Dinas-dinas di daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, oleh karena itu perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1018);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Peraturan-Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO

dan

BUPATI TEBO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Jambi;
2. Daerah adalah Kabupaten Tebo;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Bupati adalah Bupati Tebo;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo;
7. Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tebo;
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tebo

9. Unit Pelaksana Teknis Badan selanjutnya disebut UPTB adalah Unsur Pelaksanaan Operasional Badan yang melaksanakan sebagian tugas Badan;
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberikan hak dan wewenang sesuai dengan keahliannya dalam rangka menunjang tugas Badan;
11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah;
12. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo untuk selanjutnya disebut APBD.


BAB II

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Bagian Pertama

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana tugas tertentu pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
 - (2) Kepala Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pengelolaan APBD, aset daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah termasuk tugas yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
 - (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, Kepala Badan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - b. penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
 - c. pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, menginventarisir dan menggali sumber-sumber pendapatan daerah lainnya;
 - d. pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
 - e. pelaksanaan fungsi laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang dan fungsinya.
- 

Bagian Kedua

**SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH**

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 - 1). Sub Bagian Perencanaan dan Program.
 - 2). Sub Bagian Keuangan.
 - 3). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pendapatan, terdiri dari:
 - 1). Sub Bidang Pendataan dan Penetapan.
 - 2). Sub Bidang Pemungutan Pendapatan Daerah.
 - 3). Sub Bidang Pendapatan Lain-lain.
 - d. Bidang Pembelanjaan, terdiri dari:
 - 1). Sub Bidang Anggaran.
 - 2). Sub Bidang Verifikasi.
 - 3). Sub Bidang Perbendaharaan dan Investasi.
 - e. Bidang Aset Daerah, terdiri dari:
 - 1). Sub Bidang Pengadaan dan Inventarisasi.
 - 2). Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian.
 - 3). Sub Bidang Perawatan dan Penghapusan.
 - f. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari:
 - 1). Sub Bidang Akuntansi.
 - 2). Sub Bidang Pembinaan Akuntansi.
 - 3). Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB), dipimpin oleh seorang Kepala UPT.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Masing-masing bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (4) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (5) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang masing-masing.
- (6) Bagan struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.


Bagian Ketiga

BAGIAN TATA USAHA

Pasal 4

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan tugas dibidang pelayanan administrasi, perencanaan dan program, keuangan, umum dan Kepegawaian Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tebo.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. pengkoordinasian pelayanan administrasi perencanaan dan program;
 - b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
 - c. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan program kerja, rencana kegiatan, penyajian data pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
 - (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Bagian Perencanaan dan Program mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan-bahan untuk perencanaan dan program;
 - b. penyusunan rencana dan program kerja Badan;
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan anggaran, pemeliharaan dan pembukuan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah.
 - (4) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan administrasi keuangan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - (5) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi surat menyurat, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, perlengkapan, rumah tangga, penegakan disiplin PNS, pengelola benda berharga, pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tebo.
- 

- (6) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan administrasi kepegawaian;
 - b. pelaksanaan pengelolaan administrasi ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga;
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

BIDANG PENDAPATAN

Pasal 6

- (1) Bidang Pendapatan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang pendapatan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Bidang Pendapatan mempunyai fungsi:
- a. perumusan pedoman teknis pelaksanaan pendataan penetapan pemungutan pendapatan daerah dan pendapatan lainnya;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan operasional pendataan, penetapan, pemungutan pendapatan daerah dan pendapatan lainnya;
 - c. pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah dan pendapatan lainnya;
 - d. pelaksanaan pembukuan dan verifikasi atas pemungutan pajak dan retribusi daerah serta penerimaan daerah lainnya;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Sub Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas pokok melaksanakan pendataan wajib pajak/retribusi, pendaftaran obyek pendapatan daerah, pengelolaan data dan informasi, melakukan perhitungan penetapan pajak, menyiapkan daftar penetapan pajak/retribusi, melakukan pemeriksaan terhadap obyek pendapatan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai fungsi:
- a. penyelenggaraan pendaftaran, pendataan dan keberatan pembayaran atas wajib pajak dan wajib retribusi daerah serta obyek penerimaan daerah lainnya;
 - b. pelaksanaan perhitungan pengenaan pajak dan retribusi daerah dalam suatu nota perhitungan serta penetapan besarnya pajak dan retribusi daerah atas dasar data wajib pajak/retribusi atau dengan cara penetapan Kepala Daerah;
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
- (3) Sub Bidang Pemungutan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan pencatatan penerimaan pajak/retribusi daerah dan pendapatan

- daerah lainnya serta melayani sanggahan atau keberatan atas penetapan pajak /retribusi daerah.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, Sub Bidang Pemungutan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pemungutan atas pajak daerah, penagihan atas tunggakan pajak daerah retribusi daerah;
 - b. melakukan pembukuan, verifikasi dan pelaporan serta penyetoran atas pemungutan dan penagihan pajak dan retribusi daerah serta obyek penerimaan daerah lainnya;
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
 - (5) Sub Bidang Pendapatan Lain-lain mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan, pengkajian dan pengembangan penerimaan pendapatan daerah lainnya.
 - (6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini, Sub Bidang Pendapatan Lain-lain mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pemungutan atas penerimaan daerah lainnya termasuk bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak serta penerimaan daerah yang sah lainnya;
 - b. melakukan pengendalian, penyuluhan dan serta upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah atas pengelolaan potensi pendapatan daerah;
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bagian Kelima

BIDANG PEMBELANJAAN

Pasal 8

- (1) Bidang Pembelanjaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan menyiapkan bahan perumusan kebijakan anggaran, verifikasi, perbendaharaan dan investasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Bidang Pembelanjaan mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan anggaran, verifikasi dan perbendaharaan;
 - b. pelaksanaan penyusunan APBD dan perubahan APBD;
 - c. pelaksanaan verifikasi surat pertanggungjawaban satuan kerja perangkat daerah;
 - d. penyelenggaraan dan pembinaan perbendaharaan dan investasi; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9


- (1) Sub Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian dan penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, penyusunan sistem dan prosedur APBD, penyusunan standar harga barang dan jasa.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Bidang Anggaran mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD;
 - b. penyusunan perumusan sistem dan prosedur pelaksanaan APBD, sistem analisa belanja serta penyusunan standar harga barang dan jasa;
 - c. penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD); dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Bidang Verifikasi mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian belanja daerah dan verifikasi atas pengelolaan keuangan daerah.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, Sub Bidang Verifikasi mempunyai fungsi:
 - a. memverifikasi, menganalisa, mengembangkan segala peraturan dan ketentuan penyelenggaraan keuangan daerah;
 - b. menghimpun bahan dan alat pengujian surat pertanggungjawaban (SPj) keuangan satuan kerja perangkat daerah dan menyiapkan pengesahan surat pertanggungjawaban;
 - c. menerima, meneliti dan pengoreksian setiap SPJ yang disampaikan oleh bendaharawan satuan kerja perangkat daerah;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Sub Bidang Perbendaharaan dan Investasi mempunyai tugas pokok melaksanakan pengujian dan analisa surat permintaan pembayaran, menerbitkan surat perintah penyediaan dana, pengendalian kas dan penyimpanan uang milik daerah pada bank serta melaksanakan pengelolaan penyertaan modal daerah.
- (6) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini, Sub Bidang Perbendaharaan dan Inventasi mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan pengelolaan dan penyertaan modal daerah;
 - b. pelaksanaan pengelolaan administrasi perbendaharaan;
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

BIDANG ASET DAERAH

Pasal 10

- (1) Bidang Aset Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan menyiapkan bahan perumusan kebijakan tentang pelaksanaan pengelolaan kekayaan/aset daerah.
 - (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Bidang Aset Daerah mempunyai fungsi:
 - a. pengelolaan administrasi kekayaan/aset daerah;
 - b. penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan dan inventarisasi barang/aset daerah;
 - c. pengelolaan dan perawatan, pemanfaatan, pengendalian dan penghapusan aset daerah; dan
- 

- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Sub Bidang Pengadaan dan Inventarisasi mempunyai tugas pokok melaksanakan rencana kebutuhan dan pengadaan barang daerah serta melaksanakan inventarisasi aset daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Bidang Pengadaan dan Inventarisasi mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kebutuhan barang-barang dan aset daerah;
 - b. pengelolaan inventarisasi aset daerah;
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Bidang Pemanfaatan, Pengendalian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengaturan penggunaan barang daerah, pengendalian barang daerah.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, Sub Bidang Pemanfaatan, Pengendalian mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana pemanfaatan dan pengendalian barang daerah;
 - b. pelaksanaan pemanfaatan dan pengendalian aset daerah;
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Sub Bidang Perawatan dan penghapusan mempunyai tugas pokok melaksanakan perawatan aset daerah.
- (6) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini, Sub Bidang Perawatan dan penghapusan mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan penyusunan kebijakan dibidang perawatan dan penghapusan aset daerah;
 - b. pelaksanaan perawatan dan penghapusan aset daerah;
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembukuan dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pencatatan pembukuan dan pelaporan keuangan daerah;
 - b. pelaksanaan pembukuan keuangan daerah;
 - c. pelaksanaan penyusunan pelaporan dan perhitungan APBD; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Akuntansi mempunyai tugas pokok melaksanakan pembukuan realisasi APBD, analisis pencapaian realisasi APBD, dan perhitungan APBD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Bidang Akuntansi mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan penyusunan kebijakan dibidang akuntansi pengelolaan keuangan daerah;
 - b. pelaksanaan pembukuan realisasi APBD dan analisis pencapaian realisasi APBD;
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Bidang Pembinaan Akuntansi dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan, perumusan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan keuangan daerah dan melaksanakan pembinaan administrasi keuangan daerah.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, Sub Bidang Pembinaan Akuntansi dan Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan rencana pembinaan akuntansi dan keuangan daerah;
 - b. pelaksanaan pembinaan akuntansi dan keuangan daerah;
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian, evaluasi hasil pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah dan mempersiapkan pelaporan keuangan dan aset daerah.
- (6) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini, Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan evaluasi pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah;
 - b. penyiapan pelaporan pengelolaan keuangan daerah dan perhitungan APBD;
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan

UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

Pasal 14

Untuk mendukung tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu Kepala Badan melaksanakan tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB III

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN


Pasal 16

- (1) Kepala Badan diangkat dan berhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Gubernur.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Badan.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian kelompok jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Dalam menjalankan tugas pokok Kepala Badan wajib melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi baik dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah maupun dengan unit kerja/instansi yang terkait lainnya.
 - (2) Setiap pejabat melaporkan pelaksanaan tugasnya secara hierarkis kepada atasannya masing-masing.
 - (3) Setiap pejabat harus meningkatkan profesionalisme dan dalam menjalankan tugasnya wajib mempelajari dan memahami serta melaksanakan uraian tugas masing-masing sebagai kerangka acuan dalam melaksanakan tugas.
- 

BAB V

ESELONERING

Pasal 18

Susunan eselonering jabatan struktural dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari:

- | | |
|---|--------------|
| a. Kepala Badan | Eselon II.b |
| b. Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Bidang | Eselon III.a |
| c. Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala UPTB | Eselon IV.a |

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19


- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan Pasal 16, 17 dan 18 Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah dihapus.
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2004 sebelum diganti masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Uraian tugas dan fungsi Bagian Tata Usaha, Bidang, Sub Bagian, Sub Bidang, UPTB dan jabatan fungsional Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati.



BAB VIII


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 5 April 2007

BURATI TEBO,


H.A. MADJID MU'AZ

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 9 April 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO


RIDHAM PRISKAP

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2007 NOMOR 4


STRUKTUR ORGANISASI

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR : 4

TANGGAL : 5 April 2007



BUPATI TEBO,



H.A. MADJID MU'AZ